



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL
UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 27 FEBRUARI 2024



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 18/PUU-XXII/2024**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Otniel Raja Maruli Situmorang

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 27 Februari 2024, Pukul 16.07 – 16.20 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Enny Nurbaningsih | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

I Made G. W. T. K.

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

Otniel Raja Maruli Situmorang

B. Kuasa Hukum Pemohon:

Risky Kurniawan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!] : tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...) : tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.07 WIB**1. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:00]**

Baik. Kita mulai, ya? Kita mulai, Yang Mulia. Kita mulai, ya. Risky bisa? Kita mulai, ya? Ketemu lagi nih sama Risky, ya.

Baik. Sidang Perkara Nomor 18/PUU-XXII/2024, saya nyatakan dibuka dan persidangan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Silakan, memperkenalkan diri, tadi sudah sebut Risky, tapi perkenalkan secara formal, ya, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:29]

Baik. Selamat sore, Yang Mulia. Perkenalkan saya Risky Kurniawan sebagai Kuasa dan ini Otniel Raja Maruli Situmorang sebagai Pemohon.

3. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:44]

Oke, baik sudah disiapkan pokok-pokok Permohonan terkait dengan perbaikan ini?

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [00:52]

Sudah, Yang Mulia.

5. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [00:52]

Sudah, ya, silakan nanti disampaikan pokok-pokoknya saja, ya, seperti tadi. Ini kan sudah yang keberapa nih? Keempat berarti, ya?

6. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:01]

Ya, Yang Mulia.

7. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [01:03]

Keempat, permohonan keempat, ya. Silakan disampaikan pokok-pokoknya.

8. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [01:07]

Baik, terkait dengan Kewenangan Mahkamah Konstitusi, tidak ada perbaikan. Lalu Legal Standing, selain memposisikan diri sebagai ... sebagai pemilih, juga sebagai pemantau pemilu. Di situ sudah ada Buktinya, P-5 dan P-6. Lalu Posita, penghapusan diksi diskriminatif, lalu penambahan Undang-Undang Pemilu Perancis, selanjutnya penambahan positivisme hukum, lalu penambahan Putusan 87/2022 terkait dengan penyela ... penyelarasan norma, selanjutnya menambahkan harmonisasi dan sinkronisasi menurut Ince Sayuna, lalu penggunaan term atau dalam pemaknaan norma atau gabungan partai politik dalam hubungan partai poli ... hubungan Pasal 228 dan 242 Undang-Undang Pemilu, lalu ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pilkada kaitannya dengan Undang-Undang Pemilu, dan histori perubahan Undang-Undang Pemilu dengan Undang-Undang Pilkada, lalu MK sebagai dekri ... dekrimina ... dekriminalisasi, selanjutnya pendapat Bawaslu tahun 2019, lalu 2018, lalu tulisan Saldi Isra dan Khairul Fahmi dalam bukunya berjudul *Pemilihan Umum Demokratis* pada halaman 94, menyatakan ... karena ini penting menurut saya, jadi saya bacakan semuanya, Yang Mulia. "Pemilu sebagai (...)

9. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:10]

Halaman berapa itu? Halaman berapa itu?

10. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:14]

Halaman 20.

11. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [03:16]

Halaman 20. Ya, silakan kalau mau dibacakan.

12. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [03:22]

"Pemilu sebagai sarana pelaksanaan daulat rakyat yang salah satu wujudnya kontestasi antarpeserta pemilu seharusnya diatur dalam sebuah undang-undang yang menjamin pernas penyelenggarannya, tanpa jaminan itu pemilu tidak akan berjalan dengan ... sesuai asas-asas pemilu dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 harus diakui dengan segala kalkulasi politik pembentuknya, Undang-Undang Pemilu sangat mungkin dirancang secara tidak fair, sehingga dapat memberikan kelompok warga negara tertentu, dalam konteks ini tersedia dalam mekanisme judicial review merupakan jalan untuk

menjaga regulasi pemilu dirumuskan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi konstitusional yang dikehendaki konstitusi.”

13. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:13]

Oke, ini yang sudah di halaman 20, ya? Sudah di halaman 20, sekarang tinggal Petitem berarti?

14. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:20]

Ya, Yang Mulia.

15. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:21]

Ya. Petitemnya panjang ini, pakai alternatif, ya?

16. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:25]

Ya, Yang Mulia.

17. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [04:26]

Betul? Silakan dibacakan Petitemnya lengkap!

18. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [04:34]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 228 ayat (1) Undang-Undang Dasar ... Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan partai politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan presiden dan wakil presiden'.
3. Menyatakan Pasal 228 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'dalam hal partai politik atau gabungan partai politik terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik atau gabungan partai politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya'.

4. Menyatakan Pasal 228 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'partai politik atau gabungan partai politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap'.
5. Menyatakan Pasal 228 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'setiap orang atau lembaga dilarang memberikan imbalan kepada partai politik atau gabungan partai politik dalam bentuk apa pun dalam proses pencalonan presiden dan wakil presiden'.
6. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai mestinya.

Atau:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan sebagai berikut.
 - a. Penambahan frasa *atau gabungan partai politik* pada ketentuan pengusul Pasal 28[sic!] ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).
 - b. Sinkronisasi ketentuan Pasal 228 dan 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) terhadap ketentuan dalam Pasal 47 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber ... Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678) dan Pasal 187A, 187B, dan 187C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemer ... Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Guber ... Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami, Kuasa Pemohon Teja Maulana Hakim, Albert Ola Masan Setiawan Muda, Risky Kurniawan. Demikian, Yang Mulia.

19. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:37]

Ya, baik. Ini belum ditantang nih, Pemohonannya Perbaikan ini? Sudah ditandatangani semua? Yang dikirim ke Mahkamah sudah ditandatangani semua?

20. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [10:49]

Yang Pemohonan fisik yang saya tandatangani.

21. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [10:51]

Sudah, sudah, ya? Sudah dikirim, ya? Oh, baik, sudah diterima, ya. Begini, Saudara Risky, sekedar klarifikasi, sudah tidak ada penasihatan lagi, ya. Untuk yang terkait dengan alternatif ini di angka 2 huruf b itu ada Pasal 242, ya? Sinkronisasi (...)

22. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:16]

Ya.

23. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:16]

Karena di dalam perialnya kan hanya 228, ya. Kemudian ada lagi sinkronisasi dengan Pasal 187A, 187B, 187C, gitu, ya? Gitu, ya?

24. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:26]

Ya, Yang Mulia.

25. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:27]

Itu ... apa namanya ... penambahan dari apa yang diminta di alternatif itu. Baik, ya. Terkait dengan Pemohonan Saudara, Saudara mengajukan Bukti P-1 sampai dengan P-6, betul?

26. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [11:43]

Ya, Yang Mulia.

27. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [11:44]

Ya, baik. Sudah diverifikasi dan dinyatakan sah.

KETUK PALU 1X

Ya, baik. Ada tambahan, Yang Mulia? Ada tambahan? Baik, tidak ada tambahan dari kami, Panel Hakim, ya. Terkait dengan Pemohonan Saudara seperti biasa tadi sudah disampaikan juga, nanti dari kami, Panel Hakim, akan menyampaikan kepada Rapat Permusyawaratan Hakim, ya. Bukan kami yang memutus, nanti Rapat Permusyawaratan Hakim. Ya, sembilan Hakim atau sekurang-kurangnya tujuh Hakim yang akan memutus. Nanti Saudara tunggu saja kabar dari Kepaniteraan, ya. Bisa dimengerti? Ada lagi yang mau disampaikan, ya?

28. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:21]

Ada, Yang Mulia.

29. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:22]

Apa?

30. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:24]

Sekadar memberi tahu saja. Kalau dalam Permohonan ini, saya hanya menitikberatkan pada frasa *atau gabungan partai politik* saja. Jadi tidak ada kaitannya dengan keuangan partai politik atau dan lain-lain.

31. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:45]

Ya, sudah Saudara sampaikan, ya, di dalam Perbaikan, ya? Yang penting itu saja.

32. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:50]

Ya.

33. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:50]

Sudah ditekankan dalam Perbaikan Permohonan bahwa itu titik tekannya adalah pada *gabungan partai politik*, itu toh?

34. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [12:57]

Ya, Yang Mulia.

35. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [12:58]

Oke. Kami sudah pelajari juga, jadi titik tekannya di situ, ya. Itu saja yang mau disampaikan, tidak ada lagi yang lain?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RISKY KURNIAWAN [13:05]

Tidak ada, Yang Mulia.

37. KETUA: ENNY NURBANINGSIH [13:06]

Tidak ada lagi yang lain. Tetap semangat, ya, sebagai anak muda yang ... sebagai pengawal konstitusi dari penjuru di Batam ini, ya. Bagus ini Saudara, anak muda yang bersemangat, ya. Saya sangat mengapresiasi semangat Saudara, ya. Tetap semangat begitu, ya. Jadi tunggu kabar dari Kepaniteraan.

Kalau tidak ada lagi yang mau disampaikan, sidang saya nyatakan selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.20 WIB

Jakarta, 27 Februari 2024
Panitera,
Muhidin

